

PIDANA MATI DI MATA DAN HATIKU

Oleh: Bismar Siregar



Menurut penulis artikel ini, perdebatan mengenai pelaksanaan hukuman mati perlulah disandarkan kepada Pancasila dan ajaran Agama, bukan kepada pemikiran Barat yang sekuleristik, sebab disanalah muara pembenaran hukuman mati. Tuntutan hukuman mati memang disandarkan pada sikap keluarga korban terlebih dahulu, yaitu hak menuntut qisas. Tetapi kadar iman dan taqwa amat menentukan atas apresiasi seseorang terhadap hukuman mati. Bagi mereka yang memiliki iman dan taqwa, hukuman mati adalah jalan terbaik bagi penebusan atas perbuatan membunuh makhluk Tuhan lainnya.

Adanya putusan Hakim - Mahkamah Militer Surabaya baru-baru ini "membangunkan" kembali perhatian sementara pihak, diawali oleh Menpolkam yang secara tegas menyatakan bahwa Pidana mati bertentangan dengan Pancasila. Pernyataan tersebut mendapat dukungan Ketua YLBHI - Abdul Hakim G. Nusantara, SH. LLM - Walaupun sebelum itu telah ada pernyataan pemuncak hukum Jaksa Agung, Menteri Kehakiman kemudian Ketua Mahkamah Agung sendiri yang sama bernada tetap mempertahankan pidana mati dalam perundang-undangan (Pidana) sampai saat ini disertai ekor kata, menetapkan pidana mati tidak semena-mena, perbedaan pendapat mengundang renungan. Menyusul Mohamad Jamin (Pelita 14-12-1988) mengutarakan isi hatinya, bahwa hukuman di negara Pancasila tidak bertentangan dengan Pancasila. antara lain :

"Kematian sebagai akibat dari pelaksanaan hukuman mati tidak pula dapat diartikan sebagai intervensi legalistis manusia terhadap otoritas mutlak Tuhan. Dalam pandangan Pancasila, hakim menjalankan tugas mengadili seorang penjahat adalah sebagai wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan dan ketertiban masyarakat. Karena itu, mereka harus melaksanakan perintah Tuhan dalam memberantas kejahatan dan kalau ia sampai menjatuhkan hukuman mati sekali lagi ia hanya sebagai khalif dengan bersandar pada tanggung jawab : "Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa".

Demikian dikutip alas fikir-bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan Pancasila. Tidak ada perbedaan pendapat antara penulis dengan Muhamad Jamin. Sekiranya ada yang perlu dikemukakan, ada "penyedap" yang kurang, tentang

dalil tersebut. Penyedap itu ialah, kalau disebut sebagai wakil Tuhan memberi keadilan sungguh baik dan terpuji bila sekaligus didalili berdasar keabsyahan pidana mati serta makna dan hakekat mati tidak hanya ditinjau baik yang bersetuju atau bukan, dikutip nama J.Q. Wilson, I. Kant., Hagel, Merbert dan Stahl juga Becca. Penulis (Muhamad Jamin) dari namanya tidak diragukan, orang tua pemberi nama berharap serta berdo'a, sekiranya anak dewasa jadilah pengembalian amanah-agama yang dibawa junjungan Muhammad. Walau tidak disinggung sebagai dalil, namun penulis yakin Muhammad Jamin - tidak ragu atas kitab suci - Al Qur'an seperti dimuat dalam surat Al Baqarah ayat 2. Berdasar keyakinan itu, ia pun tidak akan mendua hati tentang hakekat makna firman Tuhan disebut pidana mati, termuat dalam ayat dikenal Qisas dalam hal pembunuhan - ialah sama dibunuh. Bila demikianlah firman Tuhan sebagai ummat Muhammad ia bersikap : "Saya tidak ragu atas kitab suci Al Qur'an", dituntut meyakinkan yang ragu tidak berkata : "Saya anti pidana mati ! ". Bukankah bersebut demikian ia konsekuan dengan iman sesuai bunyi surat Al Baqarah ayat 2 ? Mendua hatikah ia ? Menjadi pertanyaan kalau demikian, alasan penyebab - ketidaksetujuan itu ?

Menurut hemat penulis belum dijabarkan makna pidana mati, sesuai firman Tuhan. Pembeneran itu sangat berbeda dengan hukum Yahudi, yang tidak mengenal pemaafan. Agama samawi lain Islam dan Kristen justru mengutamakan maaf dari menuntut balas. Keadaan yang demikian juga berlaku atas perbuatan disebut pembunuhan. Hukum Yahudi mata diganti dengan mata, gigi diganti dengan gigi, titik. Sebaliknya wajib qisas dalam hal pembunuhan bukan merupakan kalimat mati atau titik. Kalimat susulan :

"Tapi barangsiapa ada pemaafan baginya,

Dari saudara (si terbunuh), Hendaklah dipenuhi (permintaan si pemberi maaf) dengan baik".

Singkatnya, Tuhan menawarkan terlebih dahulu, hak menuntut qisas. Baru kemudian, seakan Tuhan mengajak keluarga si korban mempertimbangkan pemaafan. Dengan lain perkataan memberi maaf lebih terpuji disisinya, dari menuntut balas. Kalau yang demikian itu merupakan syariat, tidakkah layak diperluas pemaafan bagi perbuatan lain, kecuali yang secara tegas tidak dibenarkan seperti kejahatan berbuat zina ?

Jadi tuntutan pidana mati sangat bergantung dari keluarga si korban. Dan tentu yang demikian sangat berkaitan dari kadar iman dan taqwa. Menjadi pertanyaan selanjutnya, kalau demikian apa sebab di antara ummat Muhammad itu sendiri anti tentang pidana mati ?

Dugaan saya, karena melihat mati dan kematian itu sesuatu yang "mengejutkan", tertutup kesempatan bagi "terpidana" memperbaiki dirinya, disebut taubat terhadap masyarakat.

Pandangan demikian ada benarnya, berdasar amatan hukum berkaca mata "kemanusiaan" - kacamata yang melihat hidup itu sebatas alam fana. Hidup diluar itu bukan urusan hukum. Oleh sebab itu mendengar ada yang dipidana mati, ucap mereka "kasihan - Ia mati tanpa diberi kesempatan memperbaiki dirinya !"

Berbeda dengan pandangan berkaca mata Pancasila, tertanam iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, sila pertama. Berdasar Iman yang sumbernya agama yang dianut, khusus menyangkut iman sebagai muslim, baginya hidup di alam fana tidak merupakan tujuan hidup utama. Dianggap sekedar jembatan menuju suatu kehidupan yang baqa, abadi. Dan pintu masuk ke alam baqa itu ialah mati. Keyakinan saat akan mati, untuk hidup kembali membuat ia waspada dalam hidup! Ia sadar dan selalu meningkatkan cinta, kasih dan sayang atas kurnia Khalik - disebut hidup berkehidupan. Dan saat hidup dan berkehidupan itu, ia tidak tercita jadi malaekat, sesuatu yang mustahil. Iapun menjauh dari yang disebut setan, karena takut kepada balasan Tuhan. Namun, sekali lagi namun, walau telah berupaya memilih jalan lurus- sirotol mustaqien selalu terbuka berkhilap dan berkesalahan. Mungkin tidak kepalang - sebutlah melakukan pembunuhan. Tuntutan qisas. Keluarga si korban tidak mau memaafkan, walau Tuhan berbisik itu lebih baik dari menuntut. Berlaku dan harus ditegakan hukum, qisas. Apa dan bagaimana sikapnya? Ia akan meminta maaf? Jelas tidak diberi maaf! Akan menyesali diri? Atau mencoba menghindari dari pelaksanaan pidana mati, kalau itu jelas hukum Tuhan? Berbagai kemungkinan dapat terjadi. Sangat bergantung dari iman! Bagi yang kurang atau mengambang imannya, ia mencari upaya melepaskan diri dari pelaksanaan mati itu. Ia ingin hidup, Penasehat pun berteriak: "Jangan putus harapan bertobat dan memperbaiki diri. Jangan mengambil HAK Tuhan, mencabut nyawa seseorang". Pidana mati bertentangan dengan HAK-HAK AZASI MANUSIA! Dinegara Belanda telah dihapus! Dinegara sana dikategorikan sebagai tidak berprikemasaan! lain-lain alasan dicari dan bila perlu unjuk rasa. Itulah sikap pandang dari kaca mata manusia. Bagaimana berdasar iman? Si terpidana akan berkata sekaligus berdo'a:

"Ilahi Rabbi! Engkau menetapkan wajib qisas bagi pembunuhan. Tidak ternyata ada sifat pemaaf bagi keluarga si korban, walau Engkau membuka pintu baginya. Ia memilih menuntut balas! Ilahi Rabbi! Aku sebagai ham baMu tidak menyesali apa yang telah terjadi. Engkau jadikan manusia terdiri dari dua unsur, setan dan malaekat. Setan pernah menguasai diriku, dan karenanya harus menghadapi pidana mati. Diketuk pintu mengharap taubatMu. Bagiku tidak ada arti mati, kalau melalui itulah Engkau buka pintu taubat bagiku? Bukanlah pernah berlaku bagi Maiz dan Galmidiah yang ikhlas dan rela menerima pidana sesuai perbuatan yang dilakukan? Muhammad junjunganku berkata, kesucian mereka, yang ikhlas menerima pidana mati sama dengan kesucian 60 orang bershalat di mesjid nabawi. Oleh sebab itu saya tidak akan mengeluh dan tidak mencari dalil menghindari diri dari pidana mati itu. Ikhlas serta tulus kulangkahkahkan kaki ini menghadapMu. Ilahi Rabbi! Benar, anak isteri saya cintai, kedudukan dan kekayaansaya cintai. Namun apalah makna cinta kesemua itu, karena Engkau berpesan jangan karena cintaku kepada mereka akan mengabaikan Maha cintaku kepada Engkau.

Engkau saya tempatkan di atas segala-galanya. Kusebut demikian karena saya tidak rela menggadaikan dunia ini dengan JanjiMu! Ya Allah, Ya

Rabbi ! Pertemuan seorang hamba dengan Khaliknya tidak akan terjadi, kecuali melalui yang disebut mati. Oleh sebab itu bukan karna kehendakku kematian ini datang kepadaku. Bukan karena keinginanku harus menebus dosa dengan kematian. Semuanya karena kehendak dan izinMu, Engkau berpesan.

''Katakanlah ''Tiada sesuatu yang menimpa kami,
Kecuali apa yang ditetapkan Allah bagi kami
Ialah Pelindung kami
Dan kepada Allah hendaknya orang beriman menyerakan diri''
(Qur'an, Surat Al Taubat 51).

Karena itu saya ikhlas serta ridho atas apa yang terjadi, dalam hal ini menghadapi kematian, kufahami janjiMu setelah itu jasad dan arwah ini Kau terima ditempat yang terbaik disisiMu !

Itulah gambaran seorang yang melihat mati dan kematian berdasar iman. Ia tidak mengharap lebih lama hidup didunia, karena mengetahui alam yang tersedia baginya sungguh indah !

Oleh sebab itu, bila ada masalah yang menimbulkan beda pendapat tentang pidana mati, bagi yang tidak bersetuju karena alasan tidak diberi kesempatan memperbaiki diri biarlah. Sebaliknya yang bersetuju bukan sebagai tindak balasan, bukan karena menakut-nakuti - tidak. Jauh dari itu. Mereka sadar dan ingat sekuat apapun iman sekali ia tergelincir berbuat dosa, ia tidak akan meminta belas kasihan dari sesama. Tegar ia berdiri seraya berkata :

''Apalah arti mati dan kematian, bila karena itu ''dosa'' ku diampuni Tuhan.

Kusongsong kematian, karena tidak ada yan terhindar dari kematian. Kodrat Tuhan aku mati ''ditangan'' pelaksana putusan mereka lakukan karena juga melaksanakan perintah - diucapkan - atas nama Tuhan.

Ikhlas dan rela, laksanakan !''

Roboh atau terkulai kepala, roh meninggalkan jasad menghadap Tuhan tinggi bagi yang tertinggal, memahami pidana mati yang dilaksanakan, Kasihan ? Atau kembali kepada iman ?

* * *

Semua buku dibakar, berbagai kota dihancurkan
Tetapi Kebenaran dan hasrat kebebasan
selalu menyelip dihati penduduk
(Roosevelt)